

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh belum terlaksana dengan optimal. Dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat Kota Payakumbuh yang belum memiliki KIA untuk anak mereka. Dalam penerbitan KIA dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh melakukan pelayanan untuk penerbitan KIA secara gratis tanpa dipungut biaya, namun masih banyak masyarakat yang enggan melakukan pengurusan KIA karena dianggap kurang penting dan tidak *urgent*. Proses penerbitan KIA baru dapat dilakukan setelah anak memiliki akta kelahiran. Proses pengurusan penerbitan KIA dapat dilakukan sewaktu melahirkan di tempat bersalin yang bekerja sama dengan Disdukcapil dengan melengkapi persyaratan dan KIA akan diterbitkan bersamaan dengan KK dan Akta Kelahiran. Pengurusan penerbitan KIA juga bisa dilakukan dengan datang langsung ke Disdukcapil dengan menyerahkan beberapa persyaratan, apabila persyaratan sudah lengkap petugas akan memproses penerbitan KIA. Selanjutnya hanya dalam satu hari pelayanan pemohon mendapatkan KIA dengan menandatangani bukti penerimaan produk.
2. Kendala dan upaya dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Payakumbuh, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih belum pahamnya

masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KIA sehingga masyarakat kurang tertarik melakukan pengurusan penerbitan KIA. Selain itu juga terdapat kendala dari Disdukcapil dimana ketentuan penerbitan KIA adalah peraturan yang baru diundangkan pada tahun 2016 sehingga proses pemenuhannya bertahap dan juga biaya yang digunakan untuk sarana dan prasarana serta infrastruktur tidak diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus melakukan pengadaan terlebih dahulu untuk mengadakan infrastruktur dalam penerbitan KIA ini. Selanjutnya upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh melalui Disdukcapil Kota Payakumbuh dalam penerbitan KIA yaitu melakukan berbagai macam inovasi yang dapat memaksimalkan penerbitan KIA, Disdukcapil bekerja sama dengan beberapa tempat bersalin agar memudahkan masyarakat dalam mengurus penerbitan KIA, Disdukcapil juga bekerjasama dengan kemitraan seperti sekolah dan tempat makan agar masyarakat lebih tertarik untuk mengurus penerbitan KIA. Disdukcapil juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kota Payakumbuh tentang pentingnya KIA.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penerbitan KIA di Kota Payakumbuh perlu adanya penegasan aturan yang mengatur sehingga masyarakat jadi paham pentingnya memiliki KIA bagi anak mereka, dengan demikian maka Disdukcapil dapat dengan mudah mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan adanya KIA untuk anak berumur kurang dari 17 tahun.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat untuk tidak mempersulit penerapan penerbitan KIA dengan mengadakan dana khusus untuk penerbitan KIA ini sehingga Pemerintah Daerah tidak perlu lagi melakukan pengadaan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan

infrastruktur dalam penerbitan KIA. Jadi, Kabupaten/Kota hanya menerima hibah dan melakukan tugas tanpa mengadakan biaya lagi.

3. Diharapkan supaya Disdukcapil lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Kota Payakumbuh tentang pentingnya KIA agar masyarakat mengetahui kegunaan dari KIA dan juga diharapkan Disdukcapil menyediakan sarana dan prasarana seperti petugas khusus dalam membantu proses penerbitan KIA sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pengurusan penerbitan KIA.
4. Meningkatkan pemanfaatan KIA di Lembaga Pengguna seperti sebagai syarat untuk mendaftar sekolah dan melakukan peningkatan kerjasama dengan kemitraan sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan penerbitan KIA.

